



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 5/PUU-IX/2011**

**tentang**

**Masa Jabatan Pimpinan Pengganti KPK**

- Pemohon** : **Feri Amsari, Ardisal, Teten Masduki, Zainal Arifin Mochtar Husein, dan Indonesia Corruption Watch (ICW)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Masa jabatan Pimpinan pengganti KPK pada Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 Juni 2011
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 34 UU 30/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum yang *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi telah melanggar kepentingan konstitusionalnya dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penafsiran Pasal 34 UU KPK terkait dengan masa jabatan Pimpinan pengganti KPK yang terpilih. Menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa menurut Pemohon, penafsiran masa jabatan Pimpinan pengganti KPK oleh DPR RI dan Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti KPK yang terjadi saat adanya salah seorang Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 6 sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon merujuk pada Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", yang menurut para Pemohon masa jabatan empat tahun bagi Pimpinan KPK, adalah merupakan masa jabatan yang berlaku baik terhadap Pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun Pimpinan yang menggantikan Pimpinan yang berhenti pada saat masa jabatannya.

Bahwa menurut Mahkamah, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah

adalah: “Apakah secara konstitusional masa jabatan anggota Pimpinan KPK yang menggantikan anggota yang telah berhenti menurut Pasal 34 UU KPK hanya meneruskan masa jabatan pimpinan yang digantikan atau mendapatkan masa jabatan yang penuh selama empat tahun?”.

Bahwa menurut Mahkamah, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang mengawal norma konstitusi supaya berjalan dengan benar agar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konstitusi, Mahkamah di samping membaca dan memahami teks konstitusi, juga berkewajiban untuk menggali dan menemukan nilai dan dasar-dasar filosofis yang terkandung dalam konstitusi untuk memutuskan setiap persoalan yang dihadapkan di Mahkamah. Dalam hal ini, apabila Mahkamah menemukan penafsiran norma Undang-Undang yang bertentangan, menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan norma dan semangat konstitusi, maka berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk mengawal konstitusi, Mahkamah berwenang untuk menilai konstitusionalitas penafsiran dari suatu norma Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam menilai permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah harus juga menilai penafsiran ketentuan Undang-Undang *a quo* pada tingkat implementasi untuk menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan sistem konstitusional yang dianut oleh UUD 1945.

Bahwa menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 34 UU KPK sendiri sudah sangat jelas dan tegas bahwa masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun, dan hal itu tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Akan tetapi, ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut menjadi persoalan konstitusional ketika DPR dan Presiden menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut tidak berlaku untuk semua anggota Pimpinan KPK dan hanya berlaku untuk Pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan lima orang sejak awal periode, sedangkan bagi pimpinan yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. DPR dan Presiden, mendasarkan penafsirannya pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bersifat kolektif, sehingga lima anggota Pimpinan KPK itu dimaknai secara kolektif menjabat satu periode empat tahun. Dalam hal ini, menurut DPR dan Presiden, jika ada anggota Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya maka diganti oleh anggota pengganti yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari masa jabatan anggota yang digantikan. Penafsiran DPR dan Presiden tersebut didasari pula pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang secara tekstual menyebutkan anggota pengganti Pimpinan KPK untuk menggantikan anggota yang berhenti dalam masa jabatannya. Penafsiran tersebut dipersoalkan oleh para Pemohon, karena penafsiran seperti itu mengakibatkan tidak jelasnya makna Pasal 34 UU KPK sehingga melanggar prinsip-prinsip konstitusi yaitu antara lain prinsip kepastian hukum yang adil yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi menurut konstitusi. Menurut para Pemohon sesuai Pasal 34 UU KPK masa jabatan anggota pengganti adalah empat tahun, tidak hanya menjabat sisa masa jabatan anggota yang diganti. Menurut Mahkamah, dengan adanya perbedaan penafsiran yang demikian menimbulkan persoalan konstitusional yang harus dinilai oleh Mahkamah, yaitu penafsiran mana yang benar menurut konstitusi dalam rangka menghormati, melindungi serta memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi publik, bagi penyelenggara negara, bagi KPK, maupun bagi Pimpinan KPK yang terpilih sebagai anggota pengganti Pimpinan KPK yang telah berhenti. Apabila Mahkamah tidak memberikan kepastian terhadap penafsiran masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tersebut maka persoalan penggantian Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya tetap akan menjadi perdebatan yang terus akan muncul ketika terjadi penggantian anggota Pimpinan KPK pada masa mendatang yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi.

Bahwa proses pemilihan dan seleksi Pimpinan KPK pengganti yang demikian apabila dilihat dari asas keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan bagi masyarakat

maka pengangkatan anggota pengganti yang menduduki masa jabatan sisa hanya satu tahun adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil bagi masyarakat, karena negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar serta para penyelenggara negara yang melakukan proses seleksi menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk memilih seorang anggota pengganti yang menduduki sisa masa jabatan satu tahun. Menurut Mahkamah, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian Mahkamah, karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan bagi constituent yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 khususnya demokrasi partisipatoris. Menurut Mahkamah, penafsiran demikian juga, menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota pengganti yang berjuang serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk lulus seleksi dan terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK pengganti. Anggota pengganti yang terpilih yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan mendapat perlakuan yang berbeda dengan anggota pimpinan yang terpilih secara bersamaan pada awal periode yang menjalankan masa jabatan penuh empat tahun, padahal anggota pengganti menjalani segala proses seleksi dan syarat-syarat yang sama, sehingga melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Bahwa menurut Mahkamah, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2) UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang Pimpinan KPK. Hal itu, benar-benar merupakan sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar. Menurut Mahkamah, sekiranya dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti dalam seleksi lima anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan. Pimpinan pengganti, dalam hal ada pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, cukup diambil dari calon Pimpinan KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD yang menurut Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD menyatakan, "Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan" dan Pasal 286 ayat (3) yang menyatakan, "Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang digantikannya". Hal itu, lebih memenuhi prinsip efisiensi, dan prinsip kewajaran. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK yang mengharuskan pengisian pimpinan pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang sama dengan proses seleksi lima orang anggota KPK yang diangkat secara bersamaan, menurut Mahkamah, penggantian Pimpinan KPK pengganti tersebut tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan DPD. Dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan

yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun.

Bahwa meskipun menurut Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku sejak ditetapkan (prospektif), namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif). Hal ini sudah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 yang menjadi landasan penetapan anggota-anggota DPR periode 2009-2014 terutama berkaitan dengan penetapan anggota DPR berdasar perhitungan Tahap III yang semula telah ditetapkan secara salah oleh KPU. Alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah "telah" dan "terus" berlangsungnya satu penerapan isi undang-undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti terlihat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan jabatan Pimpinan KPK pengganti (yang baru terpilih), maka putusan ini berlaku bagi Pimpinan KPK yang sudah terpilih dan menduduki Pimpinan KPK sekarang untuk masa jabatan selama empat tahun sejak terpilih.

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 34 UU KPK adalah inkonstitusional secara bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat sejak awal secara bersamaan maupun bagi pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga amar putusannya:

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap Pasal 34 UU KPK, yang menyatakan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan dissenting opinion sebagai berikut:

Dalam perihal kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pasal *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Jika pun pasal tersebut merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia, maka kerugian dimaksud tidak ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan. Jikapun para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 *a quo* yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Walaupun para Pemohon mendalilkan sebagai pembayar pajak (*tax payer*) dan *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK dan juga tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, yang berhak mengajukan permohonan terhadap Pasal 34 UU KPK adalah Pimpinan KPK yang saat ini yang merasa hak konstitusionalnya yang secara spesifik dan aktual berpotensi mengalami kerugian dengan berlakunya Pasal 34 UU *a quo*. Dengan demikian, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, bahwa ketentuan masa jabatan Pimpinan KPK dalam Pasal 34 UU KPK yaitu 4 tahun, diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan KPK secara normal atau biasa, sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf *a juncto* Pasal 29 dan bukan calon anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 UU KPK, hanya prosedur saja yang harus berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU KPK, yang diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan KPK yang telah habis masa jabatannya dan bukan untuk calon pengganti karena kekosongan pimpinan KPK. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU KPK, dalam hal terjadi kekosongan, Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dan diwajibkan menurut Undang-Undang mengusulkan kelipatan jumlah kekosongan Pimpinan KPK, dan DPR wajib memilih jumlah calon pengganti pimpinan KPK yang wajib diisi (seperti proses seleksi calon pimpinan pengganti KPK yang lalu). Dengan demikian, berdasarkan tafsir sistematis logis, maka masa jabatan pengganti Pimpinan KPK berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang dipilih sebelumnya.

Bahwa jika tafsir Pasal 34 UU KPK mengikuti tafsir putusan Mahkamah yang menyatakan “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti

yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, justru hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma dan kekacauan dalam sistem rekrutmen calon Pimpinan KPK di masa yang akan datang, karena sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a 83 UU KPK, Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan apabila Presiden mendasarkan pada putusan Mahkamah *a quo*, maka Presiden hanya akan mengajukan 8 (delapan) nama calon Pimpinan KPK, sedangkan DPR wajib memilih 5 (lima) calon pimpinan KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 10 UU KPK yang menyatakan DPR RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan. Dengan demikian, menurut pendapat saya, di masa yang akan datang, akan ada Pimpinan KPK berjumlah 6 orang, terkecuali Presiden konsisten terhadap Keppres Nomor 129/P Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, yang dalam Keppres tersebut menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti saat ini adalah melanjutkan sisa masa jabatan tahun 2007-2011 atau Presiden tetap mengajukan calon Pimpinan KPK, dua kali jumlah yang dibutuhkan, yaitu 10 orang.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut pendapat saya, permohonan pengujian Pasal 34 UU KPK adalah bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma yang bersifat umum atau abstrak (*general and abstract norms*) melainkan masalah pelaksanaan hukum dilapangan atau merupakan persoalan norma konkrit (*concrete norms*), yang hal itu merupakan *legal policy* dari pembuat Undang-Undang, mengingat pengisian pimpinan dan anggota lembaga negara, masing-masing berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan para Pemohon ditolak oleh Mahkamah.